

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum dan aturan. Oleh karena itu, kedudukan hukum haruslah di atas segalanya atau disebut sebagai supremasi hukum, dimana selalu meletakkan hukum dalam tempat tertinggi, diharapkan bahwa hukum dapat melindungi warga negara Indonesia tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun termasuk oleh pemerintah atau penyelenggara negara. Hukum sebagai elemen penting dalam sebuah komunitas harus menciptakan lingkungan yang adil dan nyaman, hukum sering kali diabaikan oleh sebagian individu. Terkadang, hukum dilanggar, atau bahkan dimanipulasi oleh mereka yang memiliki kepentingan pribadi atau meremehkan peraturan yang ada dalam masyarakat.¹

Hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dirancang untuk mengatur kebutuhan-kebutuhan yang bersifat praktis dan nyata dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai elemen penting dalam sebuah komunitas harus menciptakan lingkungan yang adil dan nyaman, hukum sering kali diabaikan oleh sebagian individu. Terkadang, hukum dilanggar, atau bahkan dimanipulasi oleh mereka yang memiliki kepentingan pribadi atau meremehkan peraturan yang ada dalam masyarakat. Tujuan utama dari kehadiran hukum di tengah masyarakat adalah untuk menciptakan rasa aman dan menjaga ketertiban dalam interaksi sosial antar individu. Salah satu cabang hukum yang diatur dalam sistem hukum Indonesia adalah Hukum Pidana, yang berfungsi untuk menangani pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum Pidana adalah salah satu cabang hukum di

¹ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2023), hlm 13.

Indonesia yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Sebagai elemen dari sistem hukum di negara ini, hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan memastikan keteraturan sosial. Sementara itu, fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum, menegakan hukum terhadap tindakan yang dapat merusak, dengan pemberian sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya. Sebagai negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, menegaskan bahwa kehidupan masyarakat harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku di ruang publik.²

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³ Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).⁴

² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2018).

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm 42

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.⁵ Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukanlah sebagai penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.⁶

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera di dalam negeri. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, kesejahteraan dan ketertiban bagi setiap warga negara tidak akan terwujud. Ketidakpastian hukum dan menurunnya wibawa hukum dapat menimbulkan krisis hukum yang berdampak luas, mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar supremasi hukum terjaga dan masyarakat dapat hidup dalam ketertiban dan keadilan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.⁷ Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm 375

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm 376

⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 76.

penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan budaya masyarakat. Dalam pandangannya, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (lembaga atau aparat penegak hukum), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum). Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan kondisi sosial masyarakat agar tercipta keadilan yang sesungguhnya.

Penegakan hukum secara konkret berlakunya hukum positif undalam praktikf sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Sehingga memberikan keadilan terhadap suatu perkara berarti memutuskan hukum in concerto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatunya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oeh hukum formal.⁸

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran dengan mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari subyeknya. Dalam arti luas, penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam menjalankan suatu aturan normatif ataupun norma yang berlaku didalamnya. Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum sebagai upaya dari aparaturnegak hukum dalam menjalankan tugasnya demi menjamin keadilan dan kebenaran.

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke lima (Raja Grafindo Persada: Jakarta), hlm 33.

b. Ditinjau dari obyeknya. Dalam arti luas, penegakkan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum mencakup pada aturan yang tertulis. Penegakan hukum sendiri harus diartikan kedalam tiga kerangka konsep pemikiran, yaitu:

- 1) Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*) artinya semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*) artinya konsep ini perlu dibatasi dengan hukum acara untuk kepentingan individu.
- 3) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) artinya konsep ini muncul setelah adanya diskresi dalam penegakan hukum akibat keterbatasan-keterbatasan baik berkaitan dengan prasarana dan sarana, Sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Ketiganya hanya dapat tercapai melalui pendekatan sosiologi hukum, yang menempatkan realitas sosial sebagai titik awal sebelum merujuk pada kaidah hukum.

- a. **Kepastian hukum** merupakan prinsip fundamental yang menuntut penegakan hukum secara konsisten dan bebas dari penyimpangan. Asas *fiat justitia et pereat mundus* menegaskan bahwa hukum harus tetap ditegakkan meskipun menimbulkan konsekuensi berat. Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin hak yustisiabel sesuai aturan yang berlaku.
- b. **Kemanfaatan** menekankan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan sosial, serta mampu menghadirkan solusi efektif bagi kepentingan umum.

- c. **Keadilan** merupakan tujuan akhir dari hukum. Dalam penegakan hukum, keadilan berarti memberi hak sesuai porsinya, memperlakukan setiap orang setara di hadapan hukum, dan menjauhkan praktik diskriminasi maupun intervensi. Keadilan tidak hanya dipahami secara legalistik, tetapi juga substantif dengan mempertimbangkan nilai moral, etika, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan memahami unsur-unsur penegakan hukum yang meliputi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, maka diperlukan kejelasan mengenai objek utama dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana itu sendiri.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁹ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang melibatkan pemaksaan atau kekerasan untuk melakukan atau memaksa seseorang mengalami tindakan seksual tanpa persetujuan mereka. Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk, seperti perbuatan cabul, pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, serta bentuk-bentuk lain yang melanggar hak asasi

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 72- 88

korban dan menyebabkan kerugian fisik maupun psikologis. Tindak pidana ini bukan hanya merusak tubuh korban, tetapi juga menghancurkan martabat, integritas, dan kebebasan pribadi mereka.

Kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang merata di seluruh dunia, terjadi dalam berbagai masyarakat tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Tindakan kekerasan seksual mencakup perbuatan atau ancaman yang terkait dengan aspek-aspek intim seksual, yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tipu daya atau tekanan, dan berdampak pada penderitaan korban secara fisik, materi, mental, dan psikologis.¹⁰ Penanggulangan kekerasan seksual memerlukan penegakan hukum yang tegas, dukungan bagi korban, serta edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya perbuatan ini.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 289 KHUPidana, menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sebagai negara yang menjunjung prinsip negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan peraturan yang ada, guna menegakkan perlindungan hukum yang efektif. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif dan tanpa diskriminasi, baik dari segi jenis kelamin maupun usia. Untuk itu, negara merumuskan peraturan yang mengatur interaksi antarindividu dengan tujuan mencegah konflik. Mengingat Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, peraturan tertulis, terutama undang-undang, menjadi fokus utama sebagai alat yang efektif dalam melindungi hak-hak hukum warganya.¹¹ Keamanan dan perlindungan hak asasi manusia

¹⁰ Nurul Al Jihra Sobhana, “Malfungsi Pejabat Public Terhadap Korban Kekerasan Seksual” Melalui: <https://mediaindonesia.com/humaniora/452857/malfungsi-pejabat-publikterhadap-korban-kekerasan-seksual> diakses pada 20 november 2024

¹¹ Soenaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: 2008 Citra Aditya Bhakti), hlm 25

(HAM) merupakan prinsip dasar dalam sebuah negara hukum, di mana setiap individu berhak memperoleh perlindungan yang setara tanpa diskriminasi.

Salah satu kelompok yang sering terpinggirkan dalam hal perlindungan hukum adalah perempuan disabilitas. Mereka sebagai bagian dari kelompok rentan, sering kali menjadi sasaran eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.¹²

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, baik itu intelektual, mental, dan sensorik. Hal ini menyebabkan mereka mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, mereka berhak atas perlakuan istimewa guna mencapai kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Prinsip ini telah dijamin dalam Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan sebagai berikut:

"Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus dengan tujuan mencapai kesempatan dan manfaat yang setara demi mencapai persamaan dan keadilan."

Peraturan tersebut kemudian digabungkan ke dalam Undang-Undang Kesehatan pada tahun 1992. Namun, setelah penggabungan tersebut, ketentuan yang mengatur kesehatan jiwa menjadi sangat terbatas. Menariknya, pada tahun 1966, Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang sudah memiliki Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Baru pada tahun 2014, upaya untuk memperbaiki hal ini dilakukan dengan disahkannya kembali Undang-Undang Kesehatan Jiwa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014.¹⁴

¹² Perempuan Disabilitas, "Advokasi HAM Perempuan Disabilitas Diskriminasi," 2024, hlm 4. Melalui: <https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2024/03/Materi-Purwanti_Advokasi-HAM-Perempuan-Disabilitas.pdf>

¹³ Dwi Ratna. "Dukungan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas", Bangka Belitung. Melalui: <https://babelprov.go.id/artikel_detil/dukungan-sosial-untuk-penyandang-disabilitas> diakses pada 4 November 2024

¹⁴ Jogloabang, "UU 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa". Melalui: <<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2014-kesehatan-jiwa>> diakses pada 30 November 2024

Peristiwa pidana atau kejahatan merujuk pada perbuatan atau serangkaian tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Untuk memulihkan keseimbangan dalam kehidupan sosial, diperlukan pertanggungjawaban yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan dalam hukum pidana, yang kemudian dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁵ Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terdapat perbedaan yang memunculkan alasan untuk memperlakukan orang lain secara tidak adil, termasuk terhadap penyandang disabilitas. Meskipun perbedaan tersebut disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki, pada hakikatnya penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap mereka harus dihindari, karena hal itu dapat merusak martabat kemanusiaan mereka.¹⁶

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks dan sensitif di masyarakat modern. Fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek individual tetapi juga lingkungan sosial yang luas. Berdasarkan penelitian, perempuan penyandang disabilitas cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena kombinasi faktor individu dan lingkungan.

Penyandang disabilitas sering menghadapi keterbatasan fisik dan psikologis yang membuat mereka sulit untuk menghindar atau memberontak saat menghadapi ancaman kekerasan. Misalnya, keterbatasan mobilitas dan akses pendidikan seksual dapat meningkatkan risiko mereka menjadi korban kekerasan seksual.¹⁷ Fenomena

¹⁵ Andi Ananta Grilya Utama, Ibnu Affan, “Analisis Yuridis Pernyataan Perdamaian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Putusan Nomor 2260/Pid. B/2019/Pn. Mdn),” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 1 (2023) hlm 211–222. Melalui: <<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/320/340>>

¹⁶ Egi Fauzi et al., “Pembaruan Hukum yang Inklusif: RKUHP sebagai Preservasi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Tindak Pidana Perkosaan” XXX, no. 1 (2023): 173–90, <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2796>. Melalui: <<https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/56125/29918>>

¹⁷ Islamiyatur rokhmah “Peran NGO/LSM dalam Penangan Kasus-Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta” Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Universitas Aisyiyah Yogyakarta 1, n.d., 3. Melalui: <<https://thejournalish.com/ojs/index.php/sudutpandang/article/view/528/350>>

kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas di Indonesia semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan berbagai laporan, banyak perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual namun kesulitan untuk melaporkan kejadian tersebut, baik karena keterbatasan fisik maupun ketidakmampuan untuk mengakses informasi tentang hak-hak mereka. Lebih lanjut, stigma sosial, ketidakpahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan disabilitas, serta ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban disabilitas semakin memperburuk situasi ini.¹⁸

Perempuan penyandang disabilitas terus merasakan diskriminasi secara luas, baik secara sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan atau medis. Kondisi disabilitas ini lebih terasa pada perempuan penyandang disabilitas yang menghadapi tantangan ganda dan menghadapi eksklusi karena gender dan disabilitasnya. Indonesia adalah salah satu negara yang meyakini disabilitas sebagai kondisi yang dapat menghambat banyak peluang bagi seorang individu untuk berkembang dan mendapatkan kesejahteraan manusia.¹⁹

Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas intelektual, fisik dan atau mental yang kebanyakan masyarakat menaruh kebawah, di beberapa tempat sulit untuk mendapatkan keadilan dari kekerasan yang dialami. Penyandang disabilitas juga rentan dieksploitasi demi keuntungan ekonomi pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁰ Dilema disabilitas berhadapan dengan hukum akibat keterbatasan mereka dalam penyampaian informasi dan kesulitan dalam berkomunikasi. Sehingga membuat kaum disabilitas lebih rawan menjadi korban daripada non-disabilitas. Bahkan kesaksian dari disabilitas tunanetra dan tuna rungu seringkali dianggap

¹⁸ Erna Listiawati et al., "Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law" 7, no. 3 (2024): 9, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56125>. Melalui: <<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/2796/678>>

¹⁹ Jihan Kamilla Azhar et al. "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban" 0042 (n.d.): 10. Melalui: <<https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/46543/20696>>

²⁰ Komnas Ham, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 Tentang Hak Memperoleh Keadilan*, (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik, 2022), hlm 44

tidak sah sebagai keterangan dalam pemeriksaan karena adanya interpretasi KUHAP Indonesia. Pasal 1 ayat (26) KUHAP menyatakan bahwa saksi ialah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tindak pidana.²¹

Pasal 5 dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) menyatakan sebagai berikut:

“Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan hukum yang setara bagi setiap individu dan melarang segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas. Berdasarkan fungsi dan tujuan hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana, melalui pemberian sanksi, bertujuan untuk mengatasi tindak kejahatan.”

Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik oleh pelaku yang belum pernah terlibat dalam kejahatan sebelumnya (*first offender*) maupun oleh pelaku yang telah melakukan kejahatan sebelumnya (*residivis*), sehingga tercipta ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan.²²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyatakan sebagai berikut:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Di dalam UU ini juga dijelaskan mengenai Hak bagi penyandang disabilitas diantara lain di tuangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Menyatakan sebagai berikut :

“Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

²¹Aura Aulia Putri S and Sri Poedjiastuti, “Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta,” (2023) 6. Melalui: <<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/2762/1581>>

²² Goril Brevik Svae and Erik Sandenaa, “People with Intellectual Disabilities and Harmful Sexual Behaviour: Professionals’ Views on the Barriers to Prevent Harm,” no. September 2022 (2023): 12. Melalui: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10100188/pdf/JAR-36-176.pdf>>

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual”

Berdasarkan UU diatas di jelaskan bahwa ragam disabilitas terdiri dari, penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan/atau disabilitas sensorik. Seseorang kadang-kadang dapat mengalami satu atau lebih dari gangguan ini, sebagaimana ditentukan oleh tenaga medis disyaratkan oleh undang-undang.²³ Individu dengan disabilitas seringkali mengalami perlakuan tidak adil dari berbagai sektor, disebabkan oleh adanya keterbatasan khusus yang membedakan mereka dari mayoritas orang²⁴. Sekalipun instrumen hukum di atas telah mengatur, namun realitasnya dalam banyak kasus *access to justice* bagi penyandang disabilitas masih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan masih minimnya sarana dan prasarana aksesibel serta ramah terhadap penyandang disabilitas, sehingga berimplikasi kepada hak-haknya yang tidak terpenuhi.²⁵

Pasal 12 Juncto Pasal 15 huruf H Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas”

²³ Afif Rohman Mansur, *Deteksi Risiko Pelecehan Seksual Pada Remaja Disabilitas Intelektual*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022) hlm 22

²⁴ Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022) hlm 23

²⁵ Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 20, no. 2, (2019). Melalui: <<https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v20i2.239>>

Dalam Undang-undang tersebut kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban.

Berdasarkan hasil data resmi yang penulis dapatkan dari pihak Polda Jawa Barat. Dengan hasil wawancara bersama Ibu Gia, data yang didapatkan merupakan data yang terjadi pada tahun 2022-2024, hasil data yang digunakan didapat dari Unit PPA Polda Jawa Barat. Data tersebut penulis tuangkan dalam bentuk tabel seperti yang dapat dilihat dibawah ini²⁶:

Tabel 1: Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Di Wilayah Polda Jawa Barat

JENIS KEJAHATAN	2022		2023		2024	
	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP

²⁶ Wawancara Pribadi Penulis bersama Ibu Gia Admin PPA Polda Jawa Barat pada hari Jumat 22 November 2024 Pukul 14.00 WIB.

Kekerasan seksual perempuan disabilitas	9	7	9	6	7	5
*JTP: Jumlah Tindak Pidana						
*JPTP: Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana						

Sumber: Unit PPA Polda Jawa Barat

Dari data tersebut menunjukkan data kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dalam tiga tahun berturut-turut yakni 2022, 2023, dan 2024. Data yang ada dibagi dalam dua kategori, yaitu jumlah tindak pidana (JTP) dan jumlah penyelesaian tindak pidana (JPTP). Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya penanganan belum optimal yang terjadi. Jumlah tindak pidana (JTP) mengacu pada total jumlah kejadian atau kasus kekerasan seksual yang tercatat terhadap individu dengan disabilitas pada tahun yang bersangkutan. Tindak pidana kekerasan seksual ini melibatkan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap individu penyandang disabilitas. Pada tahun 2022 dan 2023, tercatat masing-masing 9 kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap disabilitas, sementara pada tahun 2024, jumlahnya sedikit menurun menjadi 7 kasus. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap disabilitas, keberhasilan program pencegahan, atau bahkan perbedaan dalam pelaporan kasus.

Meskipun ada penurunan jumlah kasus, hal ini bisa mencerminkan upaya yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan menurunnya jumlah perkara, bisa jadi kasus-kasus yang ada telah diproses lebih cepat atau berhasil diselesaikan melalui cara lain, seperti mediasi atau penyelesaian non-litigasi. Namun, hal ini juga bisa mengindikasikan adanya masalah dalam pelaporan atau penanganan kasus yang belum sepenuhnya optimal.

Data ini menegaskan pentingnya perhatian dan tindakan yang lebih lanjut untuk melindungi perempuan disabilitas dari kekerasan seksual, serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk

menangani kasus-kasus ini dengan lebih sensitif dan efektif. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan disabilitas.

Pemilihan Polda Jawa Barat sebagai locus penelitian didasarkan pada Jawa Barat merupakan salah satu wilayah hukum terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi serta kondisi sosial yang beragam. Hal tersebut menjadikan Polda Jawa Barat sebagai tempat yang strategis untuk meneliti efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Selain itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polda Jawa Barat memiliki peran penting karena menjadi garda terdepan dalam menerima laporan, melakukan pemeriksaan awal, serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Melalui locus ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih konkret sekaligus melakukan observasi langsung terhadap praktik yang berlangsung di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu menjadi faktor pertimbangan penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul Penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan penegakan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
2. Bagaimana kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya-upaya penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan penegakan hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dan memahami mengenai upaya-upaya penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang ada dibahas kedalam penelitian. Maka penelitian ini mampu melahirkan manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Berikut adalah manfaatnya:

1. Secara teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi jangka panjang pada pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada ilmu hukum khususnya terutama hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum atas kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan kepada penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi di masa yang akan datang dengan konteks yang berkaitan.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum mengenai tindak pidana kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan kepada penyandang disabilitas.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan bantuan kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam permasalahan yang ditangani. Diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pengaturan lebih lanjut yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait, yaitu Polda Jawa Barat
- c. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada hukum dan aturan. Oleh karena itu, kedudukan hukum haruslah diatas segalanya atau disebut sebagai supremasi hukum, dimana selalu meletakkan hukum dalam tempat tertinggi, diharapkan bahwa hukum dapat melindungi warga Negara Indonesia tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun termasuk oleh pemerintah atau penyelenggara Negara.²⁷ Penerapan supremasi hukum dalam perlindungan terhadap kaum disabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak yang setara dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas, meskipun memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek, tetap memiliki hak untuk hidup layak, bebas dari diskriminasi, serta memperoleh perlindungan hukum yang sama. Dalam konteks ini, hukum harus berfungsi untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, serta dapat mengakses berbagai fasilitas, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai dasar dalam membangun kerangka teori yang mendukung pemahaman tentang masalah yang dibahas. Kerangka teori dapat dipahami sebagai suatu struktur konseptual

²⁷ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2023), hlm 13.

yang menggambarkan dan merencanakan penjelasan mengenai berbagai elemen yang relevan dengan topik penelitian, Kerangka teori mencakup konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang berfungsi sebagai representasi abstrak dari pola pikir atau struktur yang awalnya dikembangkan untuk menyimpulkan dimensi-dimensi tertentu. Dalam konteks ini, kerangka teori berperan sebagai alat analisis yang esensial untuk mengevaluasi permasalahan yang ada dalam penelitian atau penulisan ilmiah.²⁸ Beberapa teori yang ada di penelitian ini antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang stabil dan terwujud, serta sikap dan tindakan yang merupakan implementasi terakhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Penegakan hukum menurut Soekanto melibatkan beberapa tahap, termasuk Pembuatan Hukum Proses legislasi yang menghasilkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Hukum Implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kali disebut sebagai penerapan hukum. Peradilan dan Administrasi Keadilan Proses di mana hukum diterapkan dan ditegakkan melalui lembaga peradilan. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengejawantahkan nilai-nilai hukum dalam sikap dan tindakan individu, sehingga tercipta tatanan sosial yang harmonis.

Soerjono Soekanto juga menekankan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sangat penting untuk mendukung keberhasilan penegakan

²⁸ Anugrah dwi. "Cara Menyusun Kerangka Teori Dalam Karya Ilmiah" 2023 <https://fkip.umsu.ac.id/cara-menyusun-kerangka-teori-dalam-karya-ilmiah/> diakses pada tanggal 8 November 2024

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13

hukum. Secara keseluruhan, teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menggambarkan sebuah sistem yang kompleks, di mana hukum tidak hanya sebatas tertulis, tetapi juga harus diterapkan dan diterima oleh masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial.³⁰

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yakni :³¹

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum Materil adalah standar yang diberikan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka harus bertindak dan tidak bertindak.
- 2) Hukum Formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana mengajukan, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan.

b. Faktor Penegak Hukum

Agar dapat mencapai tujuan sebagai aparat penegak hukum, aparat tersebut harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan melaksanakan tugasnya dengan efektif. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum karena menjadi faktor penentu keberhasilannya. Tanpa keberadaan aparat penegak hukum, peraturan hukum tidak akan memiliki makna atau efek yang berarti.

c. Faktor Masyarakat

Selain peran aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses penegakan hukum. Masyarakat berperan penting dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta berkontribusi dengan melibatkan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya mengandalkan hukum dan aparat penegak hukum yang baik, tanpa adanya dukungan dari sarana dan

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 160-161

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 5.

fasilitas yang memadai.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum mencakup prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum, serta nilai-nilai yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat. Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang dapat dikenai hukuman jika dilakukan atau diabaikan oleh pelakunya.

Dapat diuraikan Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan usaha untuk menyelaraskan norma-norma hukum dengan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan menciptakan keharmonisan sosial. Proses penegakan hukum meliputi pembuatan hukum, pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta penerapan hukum melalui lembaga peradilan. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya akan mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial.

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

“Hak keadilan dan perlindungan dalam hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/ atau perampasan atau pengambil alihan hak milik”

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan pada keseimbangan antara norma hukum dan tindakan implementatif dalam kehidupan masyarakat, dapat dihubungkan dengan undang-undang disabilitas dengan cara melihat bagaimana hukum diterapkan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Undang-undang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bertujuan untuk

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas.

Penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya melibatkan pembuatan regulasi yang mendukung penyandang disabilitas, tetapi juga memerlukan implementasi yang efektif di lapangan. Butuh peran aktif dari masyarakat dan lembaga peradilan. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif mereka dalam mendukung penyandang disabilitas sangat penting. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan harus dapat menegakkan undang-undang ini secara adil, memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya. Teori penegakan hukum menekankan pentingnya adanya regulasi yang jelas dan tegas. KUHP, sebagai dasar hukum pidana di Indonesia, mengatur berbagai tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Namun, KUHP tidak secara spesifik mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, meskipun KUHP sudah memiliki aturan yang cukup terkait dengan kekerasan seksual (yaitu Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan), teori penegakan hukum menyoroti perlunya peraturan tambahan yang lebih spesifik, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang memberikan perlindungan lebih bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Demikian pula Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 289 KHUPidana yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

2. Teori Keadilan Hukum

Teori-teori Hukum Alam, mulai dari Socrates hingga Francois Geny, terus menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Teori ini menekankan pada

pencarian keadilan sebagai tujuan utama.³² Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.³³

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah

³² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*. (Bandung: 2004), hlm. 24

³³ John Rawls, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 90

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁴

Dari uraian mengenai teori keadilan hukum menurut John Rawls menekankan pentingnya kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat melalui dua prinsip utama. Pertama, setiap individu harus memiliki hak dan kesempatan yang setara atas kebebasan dasar yang paling luas, dengan memperhatikan kebebasan yang sama untuk semua. Kedua, perlu ada upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi agar dapat memberikan manfaat yang timbal balik bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang paling lemah. Konsep "posisi asali" dan "selubung ketidaktahuan" yang dikemukakan Rawls berfokus pada penciptaan kondisi di mana individu dapat membuat keputusan secara adil tanpa dipengaruhi oleh status atau posisi sosial mereka, dengan tujuan mencapai struktur dasar masyarakat yang adil dan setara.

Selaras dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang menjamin persamaan yang setara dalam keadilan, dalam Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan sebagai berikut:

"Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus dengan tujuan mencapai kesempatan dan manfaat yang setara demi mencapai persamaan dan keadilan."

Teori ini juga memiliki relevansi dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas yaitu meliputi Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul kajian yang diambil oleh peneliti, adanya rujukan terdahulu yang sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam kajian studi

³⁴ Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7

ini, peneliti telah menulis rujukan yang berkaitan dengan penulis diantaranya:

Nama dan Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
Elya Fadillah Dari, Tahun 2018 ³⁵	Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual	Peneliti ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, Penelitian ini berfokus di perlindungan hukum yang di seharusnya di dapat oleh korban yang seringkali mendapatkan penanganan hukum tidak sesuai atau terjadi ketidakadilan.	Yang menjadi Persamaan pada penelitian ini, dengan penelitian penulis adalah objek yang dibahas tentang Pelecehan terhadap penyandang disabilitas. Perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah peneliti sebelumnya berfokus terhadap bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan menekankan pada upaya preventif, akses ke layanan hukum, dan perlindungan dalam proses peradilan. Sedangkan peneliti berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan

³⁵ Elya Fadillah, Skripsi. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual" (Universitas Sriwijaya, 2018). Melalui: <https://repository.unsri.ac.id/4563/1/RAMA_74201_02011381419326_0018096509_0003117704_01_front_ref.pdf>

			penyandang disabilitas.
Hana Balkis Khasna Amarta, Tahun 2023. ³⁶	<i>Sexsual Abuse</i> Anak Disabilitas Intelektual Di Kalangan Masyarakat Miskin Pedesaan	Penelitian ini mengkaji mengenai kasus sexual abuse oleh ayah tiri terhadap anak disabilitas intelektual yang terjadi di kalangan masyarakat miskin pedesaan, tepatnya di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.	Yang menjadi Persamaan pada penelitian ini, dengan penelitian penulis adalah objek yang dibahas tentang Pelecehan terhadap penyandang disabilitas. Perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah peneliti sebelumnya berfokus terhadap kasus seksual abuse anak disabilitas intelektual di kalangan masyarakat miskin, masalah utama yang mungkin ditemukan adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum penyandang disabilitas dan cara untuk melapor jika terjadi kekerasan seksual. Sedangkan peneliti berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas.

³⁶ Hana Balkis Khasna Amarta, Skripsi. “Sexsual Abuse Anak Disabilitas Intelektual Di Kalangan Masyarakat Miskin Pedesaan” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023). Melalui < <https://repository.uinsaizu.ac.id/23171/1/Hana%20Skripsi-1.pdf> >

Nurul Aulia, Tahun 2021³⁷	Tinjauan viktimologis kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019).	Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana banyak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Makassar dapat dipengaruhi oleh kondisi atau situasi yang ada pada diri mereka, yang membuat mereka kurang memiliki kemampuan untuk membela diri. Dari perspektif tanggung jawab korban, korban dapat digolongkan sebagai <i>Provocative Victims</i>, di mana mereka dianggap memicu terjadinya kejahatan. Sementara itu, dalam kasus kedua dan ketiga, korban dapat digolongkan sebagai <i>Unrelated Victims</i>, yaitu korban yang tidak berhubungan langsung dengan penyebab kejahatan, di mana korban berpotensi menjadi sasaran kekerasan karena kondisi mental mereka, serta ada juga yang merupakan anak-anak.	Yang menjadi Persamaan pada penelitian ini, dengan penelitian penulis adalah objek yang dibahas tentang Pelecehan terhadap penyandang disabilitas. Perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah Penelitian ini lebih menekankan pada aspek korban (viktimologi), yaitu mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual, serta dampak psikologis, sosial, dan fisik yang dihadapi oleh korban. Penelitian ini berfokus pada pemahaman perilaku korban dalam konteks kekerasan seksual. Sedangkan peneliti berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan
---	--	---	--

³⁷ Nurul Aulia, Skripsi. “Tinjauan viktimologis kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)” (Universitas Hasanuddin Makasar.2021).Melalui:<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16391/2/B11116635_skripsi_bab%201-2.pdf>

			penyandang disabilitas.
Fuadyah, Isma Mahda, Tahun 2022 ³⁸	Sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara dalam perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk.	Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pemerkosaan yang korbannya merupakan penyandang tunarungu dan tunawicara yang terdapat pada putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk, mengetahui keadilan hukum bagi korban pemerkosaan dalam putusan di atas dan mengetahui bagaimana relevansi sanksi pemerkosaan terhadap korban yang merupakan penyandang tunarungu dan tunawicara yang telah dijatuhkan oleh Hakim dengan hukum pidana Islam.	Yang menjadi Persamaan pada penelitian ini, dengan penelitian penulis adalah objek yang dibahas tentang Pelecehan terhadap penyandang disabilitas. Yang menjadi perbedaan yaitu peneliti sebelumnya mengkaji sanksi yang di dapat oleh pemerkosaan terhadap penyandang tunarungu dan tunawicara dalam persepektif hukum islam. Sedangkan peneliti berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis disini akan berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Hal ini sangat penting mengingat perempuan penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok rentan yang mengalami kekerasan seksual, namun sering kali tidak

³⁸ Fuadyah, Isma Mahda, Skripsi. “Sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara dalam perspektif hukum pidana Islam: Analisis putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk.” (Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung). Melalui < https://digilib.uinsgd.ac.id/57923/4/4_bab1.pdf>

mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menelusuri penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas, dengan studi lapangan langsung di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan korban atau tinjauan teoretis semata, melainkan menekankan pada analisis empiris mengenai kinerja aparat penegak hukum. Diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran, aksesibilitas, dan dukungan bagi perempuan penyandang disabilitas dalam menghadapi kekerasan seksual dan mendapatkan keadilan.

